LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 26 TAHUN 2000 SERI B.14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMBUATAN DESAIN KONSERVASI TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,

Menimbang:

- a. bahwa tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, untuk itu perlu adanya pengelolaan konservasi tanah yang merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah;
- b. bahwa salah satu upaya pengelolaan konservasi tanah sebagaimana dimaksud butir a di atas dipandang perlu dibuatnya desain konservasi tanah yang memadai;
- c. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud butir b di atas, dipandang perlu dibuat pengaturan retribusi pelayanannya yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 16 Seri D.4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 17 Seri D.5);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PEMBUATAN
DESAIN KONSERVASI TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
- 4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Kabupaten Sumedang ;
- 5. Konservasi Tanah adalah Suatu upaya untuk memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah ;

- 6. Desain Konservasi Tanah adalah petunjuk, arahan atau rancangan bagi perorangan atau badan hukum dalam upaya memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah;
- 7. Tanah adalah Lapisan permukaan bumi termasuk kandungan yang ada didalamnya;
- 8. Lahan adalah Sebidang tanah yang diusahakan;
- 9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratah yang dibatasi oleh punggung bukit yang merupakan daerah tangkapan air dimana air mengalir jatuh kepermukaan tanah melalui sungai-sungai kecil ke sungai-sungai besar dan selanjutnya bermuara ke laut;
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu
- 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah jumlah Retribusi yang terutang ;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang ;

- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

DESAIN KONSERVASI TANAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan pada unit lahan tertentu yang dianggap rentan terhadap keseimbangan ekologi dan fungsi hidrologi DAS/Sub DAS serta rawan bencana alam wajib mempunyai Desain Konservasi Tanah.
- (2) Pembuatan Desain Konservasi Tanah dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini harus dibuatkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi serta wewenang dalam proses pembuatan dan penerbitan Desain Konservasi Tanah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh jasa pembuatan Desain Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

Pasal 3

Tata Cara pengajuan pembuatan Desain Konservasi Tanah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pembuatan Desain Konservasi Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pembuatan Desain Konservasi Tanah kepada orang atau badan hukum untuk lokasi tertentu, yang dianggap rentan

- terhadap keseimbangan ekologi dan fungsi Hidrorologis DAS/Sub DAS serta rawan bencana alam.
- (2) Obyek Retribusi adalah pembuatan Desain Konservasi Tanah pada unit lahan tertentu yang dianggap rentan terhadap keseimbangan ekologi dan fungsi Hidroorologis DAS/Sub DAS serta rawan bencana alam.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pembuatan Dokumen Konservasi Tanah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh Desain Konservasi Tanah berkewajiban:

- a. Melakukan ketentuan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Melaksanakan kaidah-kaidah konservasi tanah yang direkomendasikan oleh Dinas Kehutanan.
- c. Menanggulangi a kibat/dampak yang ditimbulkan apabila terjadi penyimpangan setelah Desain Konsevasi Tanah tersebut dilaksanakan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh Desain Konservasi Tanah dilarang:

- a. Melakukan perlakuan perubahan fungsi tanah atau lahan tanpa memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Merubah seluruhnya atau sebagian ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Desain Konservasi Tanah.
- c. Memindah tangankan tanggungjawab pelaksanaan Desain Konservasi Tanah tersebut kepada orang/pihak lain.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi biaya pembuatan Desain Konservasi Tanah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pembuatan Desain Konservasi Tanah diukur berdasarkan Jenis Usaha, Luas Lahan, Pola Kawasan Lahan.

BAB VII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif retribusi biaya pembuatan Desain Konservasi Tanah adalah Orientasi Lapangan, Pengukuran, Penggambaran, Pembahasan dan Penggandaan.

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pembuatan Desain Konservasi Tanah ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Retribusi (R) = Indeks Jenis Usaha (IJU) x Indeks Pola Kawasan Lahan (IPKL) x Luas Lahan (LL) x Tarif Retribusi (TR).

R = IJU X IPKL X LL X TR

- (1) Penetapan indeks jenis usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. bukan untuk usaha indeks 1

- b. untuk usaha dengan indeks 2
- (2) Penetapan indeks pola kawasan lahan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kawasan budidaya dengan indeks 1
 - b. kawasan penyangga dengan indeks 3

Pasal 12

Besarnya Tarif retribusi untuk tiap-tiap luas lahan adalah sebagai berikut :

a. s/d 1000 m2	Rp. 200,-
b. 1001 s/d 2000 m2	Rp. 100,-
c. 2001 s/d 5000 m2	Rp. 75,-
d. lebih dari 5000 m2	Rp. 50,-

Pasal 13

Desain Konservasi Tanah pada lahan lebih dari 5000 m2 di kenakan biaya pembahasan sebesar Rp. 165.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan daerah ini, di terbitka SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.
- (3) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini diterbitkan pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang berlaku yang bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang Pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2000 Seri B.14 tanggal 8 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk.I NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ROHAYAH A., S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19611221 198803 2 002